

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Capital intensity*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 33 perusahaan dengan pengamatan 66 data perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan *software* E-Views 12. Berdasarkan pengujian tersebut, maka hasil ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* (X1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap relatif tidak menentukan sejauh mana perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.
2. Pengaruh Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan penjualan (X2) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh dikarenakan perusahaan mempertimbangkan akan aspek biaya dan pajaknya dalam memaksimalkan laba yang dihasilkan yang dapat menyebabkan beban pajak menurun dalam perusahaannya.
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan

bahwa variabel Ukuran Perusahaan (X3) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai total aset suatu perusahaan maka semakin besar juga ukuran suatu perusahaan yang akan mengakibatkan penghindaran pajak juga ikut meningkat. Hal ini mungkin disebabkan oleh suatu perusahaan yang memiliki nilai total aset berukuran besar mampu mengatur perpajakan secara optimal.

4. *Capital intensity*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian ini, penghindaran pajak sebesar 72,94 % dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini sedangkan sisanya sebesar 27,06% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

## 5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini yang disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam penulisan penelitian ini. Berikut ini beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tertuju pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023 dengan jumlah sampel perusahaan sebanyak 33 perusahaan.
2. Hasil yang tidak signifikan dari beberapa variabel mungkin dipengaruhi oleh metode analisis yang digunakan atau keterbatasan dalam model statistik yang diterapkan.
3. Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor properti dan real estate banyak mengalami kerugian sehingga sedikit sampel yang akan dijadikan bahan olah data.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menganjurkan beberapa saran yang dapat dikaji ulang untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan, disarankan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penghindaran pajak dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif dan etis. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, perusahaan dapat lebih baik menyeimbangkan antara kepatuhan pajak dan pengelolaan beban pajak.
2. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan, disarankan untuk dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong penghindaran pajak, pemerintah dapat merancang regulasi yang mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas objek atau wilayah penelitian, tidak hanya pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tapi bisa menambahkan atau menggantikan objek penelitian pada perusahaan sektor lainnya, disarankan dapat menggunakan sektor yang besar dan memiliki laba yang stabil sehingga nantinya dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian, serta disarankan untuk peneliti selanjutnya menambah variabel independen penelitian seperti leverage, profitabilitas, GCG dan variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.